



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALOPO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO

NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO  
NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG STRUKTUR TIM PEMBINA DAN TIM  
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan Dokumentasi Hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementrian wajib membentuk Organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan di dokumentasikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Struktur Tim Pembina dan Tim Teknis jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Tahun 2024.

- Mengingat
- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 99 tahun 2010, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG STRUKTUR TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Menjamin kesediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
  - b. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada Publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien;
  - c. Melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang Hukum;
  - d. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
  - e. Melakukan evaluasi dan laporan tahunan.
- KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dibebankan pada Anggaran KPU Kota Palopo Bagian Anggaran 076 Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan umum Kota Palopo ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan yang baru.

Ditetapkan di Palopo  
Pada tanggal 11 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALOPO,

ttd

IRWANDI DJUMADIN

Tembusan disampaikan kepada YTH :  
1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi selatan;  
2. Peringgal.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALOPO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



  
[mutia.kpu.gesd@sulsel.palopo](mailto:mutia.kpu.gesd@sulsel.palopo)  
Mutia Adam

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
 PALOPO  
 NOMOR 26 TAHUN 2024  
 TANGGAL 11 JANUARI 2024  
 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO NOMOR 17  
 TAHUN 2024 TENTANG STRUKTUR TIM  
 PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN  
 DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
 LINGKUNGAN KPU KOTA PALOPO TAHUN 2024

### **TIM PEMBINA JDIH KPU PALOPO TAHUN 2024**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM STRUKTUR JDIH</b>	<b>KET</b>
1	IRWANDI DJUMADIN	KETUA KPU PALOPO	TIM PEMBINA	
2	HARY ZULFICAR, SH, MH	DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN	TIM PEMBINA	
3	MUHATZHIR MUH. HAMID	DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN	TIM PEMBINA	
4	ABBAS, SH, SH. I, MH	DIVISI SOSDIKLIH, PARMAS DAN SDM	TIM PEMBINA	
5	ISWANDI ISMAIL, S. AN	DIVISI PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	TIM PEMBINA	
6	ANDI IRWAN, SE	SEKRETARIS KPU PALOPO	TIM PEMBINA	

### **TIM TEKNIS JDIH KPU PALOPO TAHUN 2024**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM STRUKTUR JDIH</b>	<b>KET</b>
1	MUTIA ADAM	KASUBAG HUKUM DAN SDM	TIM TEKNIS	
2	DUWI PUTRI PRAMESTY	KASUBAG PROGRAM DAN DATA	TIM TEKNIS	
3	ASTIAWATI	KASUBAG TEKNIS DAN HUPMAS	TIM TEKNIS	
4	NURBAETY	KASUBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	TIM TEKNIS	

5	ABUSTAM	STAF SUBBAG HUKUM DAN PENGAWASAN	TIM TEKNIS	
6	JIHAN AL DJAWAS	STAF SUBBAG HUKUM DAN PENGAWASAN	TIM TEKNIS	
7	MUH. RIVAI NOYA	STAF SUBBAG HUKUM DAN PENGAWASAN	TIM TEKNIS	
8	ARIFUDDIN	STAF SUBBAG HUKUM DAN PENGAWASAN	TIM TEKNIS	
9	MUH. ABDI BASO	STAF SUBBAG PROGRAM DAN DATA	TIM TEKNIS	
10	MARSELINA	STAF SUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	TIM TEKNIS	
11	AZHAR RUSLI	STAF SUBBAG TEKNIS DAN HUPMAS	TIM TEKNIS	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALOPO,

ttd

IRWANDI DJUMADIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALOPO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Mutia Adam